



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **IRDANG als KIBO bin MUNIR;**
2. Tempat Lahir : Makassar (Sul-Sel);
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 20 Agustus 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl.Sangata - Bontang Gang Polewali RT.03
Kelurahan Sangata Selatan Kecamatan
Sangata Selatan Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik Bengkel Sepeda Motor;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2022 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni Abdul Karim, S.H., Furqan, S.H., dan Nadya Sari, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 13 Desember 2022, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sgt, tanggal 6 Desember 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sgt, tanggal 6 Desember 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irdang Als.Kibo Bin Munir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Irdang Als. Kibo Bin Munir** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Dompot Realme warna Kuning, yang di dalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu total seberat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu total seberat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu total seberat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu total seberat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
- 3 (Tiga) Buah Plastic Klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu total seberat Brutto 1,33 (satu koma tiga tiga) Gram dengan rincian :
 - 1 (satu) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu to-tal seberat Bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu to-tal seberat Bruto 0,50 (nol koma lima puluh) Gram;
 - 1 (satu) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu to-tal seberat Bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) Gram.
- 1 (Satu) buah plastic klip bening berukuran besar yang didalamnya berisikan :
- 1 (satu) bundle plastik klip bening;
- 1 (satu) sendok takar berujung lancip berwarna putih.
- 1 (satu) buah timbangan merk kris chef berwarna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan secara bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut dan Terdakwa juga menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 6 Desember 2022 yang selengkapnya sebagai berikut:
PERTAMA:

Bahwa terdakwa **IRDANG Als.KIBO Bin MUNIR** pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah bengkel di Gang Polewali RT 03 Poros Sangata - Bontang Kelurahan Sangata Selatan Kecamatan Sangata Selatan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa Irdang Als. Kibo Bin Munir pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr.FAJAR (DPO) dengan cara mentranfer Uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pembelian sebanyak 5 (lima) gram dan Tersangka transfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 056301024584503 An. Benhard Toban sesuai arahan Sdr. Fajar, setelah Terdakwa transfer, Terdakwa dihubungi oleh Sdr Fajar dan sekaligus memandu Terdakwa untuk diarahkan mengambil Narkotika jenis sabu;

Bahwa setelah Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu sebanyak lebih kurang 5 (lima) gram, Terdakwa membawa pulang ke tempat tinggal Terdakwa di daerah Jln Poros Sangata- Bontang Gang Polewali RT 03 No – Kelurahan Sangata Selatan Kecamatan Sangata Selatan Kabupaten Kutai Timur, lalu Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bagi lagi dari setiap satu Gram menjadi 10 (sepuluh) poket dengan harga jual per poket sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dari poket tersebut sudah ada yang terjual dan Uangnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Saksi Erik Franco bersama Nur Hidayat Ardan dan Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim lainnya, berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : Sprint/ Sprint/ 125/IX/RES.4.1/2022, tanggal 08 September 2022, berangkat dari Balikpapan (Polda Kaltim) menuju Wilayah Kabupaten Kutai Timur, untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana Narkotika, setibanya di daerah Jalan Poros Sangata-Bontang Gang Polewali RT 03, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa masih adanya peredaran Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut langsung menindaklanjutinya dan melakukan penyelidikan dengan cara

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan dan observasi dan akhirnya diketahui ada seorang laki-laki yang diduga sering menjual Narkotika jenis sabu;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Saksi Erik Franco bersama Bripda Nur Hidayat Ardan dan Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim lainnya langsung menyusun rencana untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga menjual Narkotika jenis sabu, tepat sekitar jam 16.00 Wita saksi ERIK FRANCO bersama Bripda Nur Hidayat Ardan dan Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim lainnya setelah berkoordinasi dengan Saksi Syarifudin Bin Tale selaku Ketua RT setempat, langsung menuju ke sebuah bengkel di Gang Polewali RT 03 Poros Sangata - Bontang Kelurahan Sangata Selatan Kecamatan Sangata Selatan, saat itu melihat Tedakwa sedang duduk di dalam Bengkel, lalu saksi langsung mendekatinya dan melakukan penangkapan, dengan disaksikan oleh Syarifudin Bin Tale;

Bahwa dalam upaya penggeledahan Saksi Bripda Nur Hidayat Ardan menemukan 3 (tiga) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dalam bentuk kristal putih total seberat brutto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram dan 1 (satu) buah dompet realmi warna kuning yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu bentuk kristal putih seberat bruto 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram yang terletak di lantai, dan juga ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bundle plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok takar berujung lancip berwarna putih serta 1 (satu) buah timbangan merk kris chef berwarna silver dan dari diri Terdakwa diamankan Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Bahwa dari pengakuan Terdakwa diperoleh keterangan Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa diperoleh dengan cara membeli kepada Sdr. Fajar, selanjutnya Saksi Erik Franco bersama BRIPDA NUR Hidayat Ardan dan Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim berusaha untuk mengejar atau menangkap Sdr.Fajar, akan tetapi setelah sampai di tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, Sdr.Fajar sudah tidak ada lagi atau sudah melarikan diri, setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Balikpapan (Polda Kaltim) untuk proses hukum hingga perkara ini;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 7 (tujuh) Paket Serbuk Kristal dalam plastic bening yang berhasil diamankan dari Terdakwa Irdang Als. Kibo Bin Munir, setelah dilakukan pengujian, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.22.535 Tanggal 04 Oktober 2022, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian: Pemerian Serbuk Kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamin = positif; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa 7 (tujuh) Paket Serbuk Kristal dalam plastic bening yang berhasil diamankan dari Terdakwa Irdang Als. Kibo Bin Munir, berdasarkan Acara Penimbangan Barang Bukti beserta lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 370/11138/IX/2022 tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Rapak Ispri Untari, setelah dilakukan penimbangan dengan rincian timbang dengan plastiknya:

berat kotor 2,76 gram dengan berat plastic 1,68 gram sehingga keseluruhan berat netto 1,08 gram;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **IRDANG Als.KIBO Bin MUNIR** pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di sebuah bengkel di Gang Polewali RT 03 Poros Sangata - Bontang Kelurahan Sangata Selatan Kecamatan Sangata Selatan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan***

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Saksi Erik Franco bersama Nur Hidayat Ardan dan Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim lainnya, berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : Sprint/ Sprint/ 125/IX/RES.4.1/2022, tanggal 08 September 2022, berangkat dari Balikpapan (Polda Kaltim) menuju Wilayah Kabupaten Kutai Timur, untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana Narkotika, setibanya di daerah Jalan Poros Sangata - Bontang Gang Polewali RT 03, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa masih adanya peredaran Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut langsung menindaklanjutinya dan melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan observasi dan akhirnya diketahui ada seorang laki-laki yang diduga sering menjual Narkotika jenis sabu ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Saksi Erik Franco bersama BRIPDA NUR HIDAYAT ARDAN dan Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim lainnya langsung menyusun rencana untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang diduga menjual Narkotika jenis sabu, tepat sekitar jam 16.00 Wita Saksi Erik Franco bersama BRIPDA NUR HIDAYAT ARDAN dan Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim lainnya setelah berkoordinasi dengan Saksi Syarifudin Bin Tale selaku Ketua RT setempat, langsung menuju ke sebuah bengkel di Gang Polewali RT 03 Poros Sangata - Bontang Kelurahan Sangata Selatan Kecamatan Sangata Selatan, saat itu melihat Tedakwa sedang duduk di dalam Bengkel, lalu saksi langsung mendekatinya dan melakukan penangkapan, dengan disaksikan oleh Syarifudin Bin Tale ;

Bahwa dalam upaya pengeledahan Saksi Bripda Nur Hidayat Ardan menemukan 3 (tiga) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dalam bentuk kristal putih total seberat brutto 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah dompet realmi warna kuning yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu bentuk kristal putih seberat bruto 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram yang terletak di lantai, dan juga ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) bundle plastik klip bening dan 1 (satu) buah sendok

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takar berujung lancip berwarna putih serta 1 (satu) buah timbangan merk kris chef berwarna silver dan dari diri terdakwa diamankan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Bahwa dari pengakuan Terdakwa diperoleh keterangan Narkoba jenis Sabu yang disita dari Terdakwa diperoleh dari Sdr.Fajar, selanjutnya Saksi Erik Franco bersama BRIPDA NUR HIDAYAT ARDAN dan Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim berusaha untuk mengejar atau menangkap Sdr.Fajar, akan tetapi setelah sampai di tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, Sdr.Fajar sudah tidak ada lagi atau sudah melarikan diri, setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Balikpapan (Polda Kaltim) untuk proses hukum hingga perkara ini;

Bahwa 7 (tujuh) Paket Serbuk Kristal dalam plastic bening yang berhasil diamankan dari Terdakwa Irdang Als.Kibo Bin Munir, setelah dilakukan pengujian, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.22.535 Tanggal 04 Oktober 2022, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk Kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamin = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa 7 (tujuh) Paket Serbuk Kristal dalam plastic bening yang berhasil diamankan dari terdakwa Irdang Als. Kibo Bin Munir, berdasarkan Acara Penimbangan Barang Bukti beserta lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 370/11138/IX/2022 tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Rapak Ispri Untari, setelah dilakukan penimbangan dengan rincian timbang dengan plastiknya:

berat kotor 2,76 gram dengan berat plastic 1,68 gram sehingga keseluruhan berat netto 1,08 gram;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Erik Franco** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dan tim anggota Dit Resnarkoba Polda Kaltim karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, yang awalnya bersama tim Ditresnarkoba Polda Kaltim berangkat dari Balikpapan menuju wilayah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint/125/IX/RES.4.1/2022, tanggal 08 September 2022, untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana narkoba. Setelah tiba di Jl. Poros-Sangatta Bontang, Gang Polewali RT 03, Saksi bersama Bripda Nur Hidayat Ardan mendapat informasi dari masyarakat bahwa masih ada peredaran narkoba jenis sabu di wilayah itu. Kemudian Saksi dan Bripda Nur Hidayat Ardan melakukan observasi yang mana pada tanggal 28 September 2022, dilakukan perencanaan, penangkapan, dan penggeledahan terhadap orang yang diduga menjual sabu. Selanjutnya pada Pukul 16.00 WITA Saksi bersama Dit Resnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan di Jl. Poros-Sangatta Bontang, Gang Polewali RT 03 (Di dalam Bengkel) Kelurahan Sangatta Selatan terhadap seorang pria yang mengaku bernama Irdang Als Kibo Bin Munir;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dilakukan penyitaan 3 (tiga) buah plastic klip bening berisi kristal putih yang diduga merupakan shabu seberat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram yang terletakkan di lantai, dan 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisi krital putih yang diduga merupakan shabu seberat 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram yang berada di dalam dompet realmi;
- Bahwa selain barang bukti yang diduga sabu, saat itu disita 1 (satu) bundle plastik klip bening, 1 (satu) sendok takar berujung lancip berwarna putih, 1 (satu) buah timbangan merk kris

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chef berwarna silver dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Terdakwa, ia memperoleh sabu dari Sdra. Fajar;
- Bahwa menurut Terdakwa, sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa ditangkap terdapat seseorang yang hendak membeli sabu dari Terdakwa namun setelah Saksi dan tim datang, transaksi tersebut gagal;
- Bahwa dasar Dit Resnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan adalah berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Nurhidayat Ardan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dan tim anggota Dit Resnarkoba Polda Kaltim karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, yang awalnya bersama tim Ditresnarkoba Polda Kaltim berangkat dari Balikpapan menuju wilayah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint/125/IX/RES.4.1/2022, tanggal 08 September 2022, untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana narkoba. Setelah tiba di Jl. Poros-Sangatta Bontang, Gang Polewali RT 03, Saksi bersama Brigpol Eric Franco mendapat informasi dari masyarakat bahwa masih ada peredaran narkoba jenis sabu di wilayah itu. Kemudian Saksi dan Brigpol Eric Franco melakukan observasi yang mana pada tanggal 28 September 2022, dilakukan perencanaan, penangkapan, dan penggeledahan terhadap orang yang diduga menjual sabu. Selanjutnya pada Pukul 16.00 WITA Saksi bersama Dit Resnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan di Jl. Poros-Sangatta Bontang, Gang Polewali RT 03 (Di

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



dalam Bengkel) Kelurahan Sangatta Selatan terhadap seorang pria yang mengaku bernama Irdang Als Kibo Bin Munir;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dilakukan penyitaan 3 (tiga) buah plastic klip bening berisi kristal putih yang diduga merupakan shabu seberat 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram yang terletak di lantai, dan 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih yang diduga merupakan shabu seberat 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram yang berada di dalam dompet realmi;
- Bahwa selain barang bukti yang diduga sabu, saat itu disita 1 (satu) bundle plastik klip bening, 1 (satu) sendok takar berujung lancip berwarna putih, 1 (satu) buah timbangan merk kris chef berwarna silver dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Terdakwa, ia memperoleh sabu dari Sdra. Fajar;
- Bahwa menurut Terdakwa, sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa ditangkap terdapat seseorang yang hendak membeli sabu dari Terdakwa namun setelah Saksi dan tim datang, transaksi tersebut gagal;
- Bahwa dasar Dit Resnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan adalah berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2022, pada Pukul 16.00 WITA oleh tim Dit Resnarkoba Polda Kaltim di Jl. Poros-Sangatta Bontang, Gang Polewali RT 03 (Di dalam Bengkel) Kelurahan Sangatta Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdra. Fajar;
- Bahwa bengkel tempat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa saat ditangkap di bengkel Terdakwa tersebut terdapat istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 370/11138/IX/2022 tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Rapak ISPRI UNTARI, setelah dilakukan penimbangan dengan rincian timbang dengan plastiknya diperoleh berat kotor 2,76 gram dengan berat plastic 1,68 gram sehingga keseluruhan berat netto 1,08 gram;
- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.22.535 Tanggal 04 Oktober 2022, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk Kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamin = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Dompot Realmi warna Kuning, yang di dalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu total seberat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu total seberat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu total seberat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu total seberat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Buah Plastic Klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu total seberat Brutto 1,33 (satu koma tiga tiga) Gram dengan rincian :
 - 1 (satu) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu to-tal seberat Bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu to-tal seberat Bruto 0,50 (nol koma lima puluh) Gram;
 - 1 (satu) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu to-tal seberat Bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) Gram.
- 1 (Satu) buah plastic klip bening berukuran besar yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bundle plastik klip bening;
 - 1 (satu) sendok takar berujung lancip berwarna putih.
- 1 (satu) buah timbangan merk kris chef berwarna silver;
- Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian kemudian digeledah pada 28 September 2022, pada Pukul 16.00 WITA oleh tim Dit Resnarkoba Polda Kaltim di Jl. Poros-Sangatta Bontang, Gang Polewali RT 03 (di dalam Bengkel) Kelurahan Sangatta Selatan;
- Bahwa pada penggeledahan Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) poket sabu (vide: Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.22.535 Tanggal 04 Oktober 2022) dengan berat kotor 2,76 gram dengan berat plastik 1,68 gram sehingga keseluruhan berat netto 1,08 gram (vide: Berita Acara Penimbangan Nomor : 370/11138/IX/2022 tanggal 29 September 2022);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 (tujuh) poket poket narkoba tersebut untuk 3 (tiga) poket seberat 1,33 (satu koma tiga tiga) gram yang terletak di lantai dan 4 (empat) poket seberat 1,43 (satu koma empat tiga) gram ditemukan yang berada di dalam dompet realmi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdra. Fajar (DPO) untuk dijual kembali yang mana Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu;
- Bahwa selain narkoba dan uang hasil penjualan sabu, ditemukan 1 (satu) bundle plastik klip bening, 1 (satu) sendok takar berujung lancip berwarna putih dan 1 (satu) buah timbangan merk kris chef berwarna silver yang merupakan alat-alat yang digunakan untuk membantu dalam peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual sabu ataupun segala perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, dimana berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa merujuk pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat kepada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang bagian deliknya terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **Irdang Als. Kibo Bin Munir** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2022 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud didalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena “setiap orang” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka ‘setiap orang’ sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “menawarkan untuk dijual” atau “menjual” atau “membeli” atau “menerima” atau “menjadi perantara dalam jual beli” atau “menukar” atau “menyerahkan” objek berupa “Narkotika golongan I” dengan cara “tanpa hak”

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



atau “melawan hukum” yang mana dalam hal ini perbuatannya tidak harus terlaksana “percobaan” atau perbuatannya dilakukan dengan cara “permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud Narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub “Daftar Narkotika Golongan I” Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah pada tanggal 28 September 2022, pada Pukul 16.00 WITA oleh tim Dit Resnarkoba Polda Kaltim di Jl. Poros-Sangatta Bontang, Gang Polewali RT 03 (di dalam Bengkel) Kelurahan Sangatta Selatan. Adapun saat digeledah ditemukan 7 (tujuh) poket sabu (vide: Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.22.535 Tanggal 04 Oktober 2022) dengan berat kotor 2,76 gram dengan berat plastik 1,68 gram sehingga keseluruhan berat netto 1,08 gram (vide: Berita Acara Penimbangan Nomor : 370/11138/IX/2022 tanggal 29 September 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut adanya narkotika jenis sabu yang ditemukan, rumusan adanya “Narkotika Golongan I” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai bentuk perbuatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdra. Fajar (DPO) yang mana berdasarkan fakta persidangan adanya uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) bundle plastik klip bening, 1 (satu) sendok takar berujung lancip berwarna putih dan 1 (satu) buah timbangan merk kris chef berwarna silver yang merupakan alat-alat yang digunakan untuk membantu dalam peredaran narkotika jenis sabu maka hal tersebut menjadi petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual narkotika golongan I;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan rumusan “tanpa hak” atau “melawan hukum” untuk mencari jawaban apakah perbuatan Terdakwa tersebut benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba golongan I. Selain itu Majelis Hakim juga berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembeda, sedangkan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembeda pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana rumusan delik mengarah kepada Terdakwa sebagai pelaku delik, telah cukup alasan untuk menyatakan rumusan subjek delik yaitu setiap orang terpenuhi. Oleh karena itu Terdakwa **Irdang als. Kibo bin Munir** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari ataupun sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pemidanaan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas pendekatan tersebut disarikan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) poket sabu (dengan berat kotor 2,76 gram dengan berat plastik 1,68 gram sehingga keseluruhan berat netto 1,08 gram adalah barang yang dilarang untuk dimiliki tanpa izin dan berbahaya apabila disalahgunakan serta meninggat kaidah hukum yang dirumuskan dalam rapat pleno Kamar MA tahun 2014 maka narkoba tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bundle plastik klip bening, 1 (satu) sendok takar berujung lancip berwarna putih dan 1 (satu) buah timbangan merk kris chef berwarna silver merupakan barang-barang yang memiliki kaitan dalam penjualan narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu yang merupakan hasil penjualan sabu merupakan hasil penjualan sabu sehingga harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **IRDANG als KIBO bin MUNIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda sejumlah Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Dompot Realmi warna Kuning, yang di dalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu total seberat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu total seberat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu total seberat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu total seberat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
 - 3 (Tiga) Buah Plastic Klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu total seberat Brutto 1,33 (satu koma tiga tiga) Gram dengan rincian :
 - 1 (satu) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu to-tal seberat Bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu to-tal seberat Bruto 0,50 (nol koma lima puluh) Gram;
 - 1 (satu) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu to-tal seberat Bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) Gram.
 - 1 (Satu) buah plastic klip bening berukuran besar yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bundle plastik klip bening;
 - 1 (satu) sendok takar berujung lancip berwarna putih.
 - 1 (satu) buah timbangan merk kris chef berwarna silver;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami Alto Antonio, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Wiarta Trilaksana,S.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yanti, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Arief Pramudya Wardhana, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Wiarta Trilaksana,S.H.

Alto Antonio, S.H.,M.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)